

a. Gelombang Pertama

Kata feminisme sendiri pertama kali dikreasikan oleh aktivis sosialis utopis yaitu Charles Fourier pada tahun 1837. Kemudian pergerakan yang berpusat di Eropa ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak adanya publikasi buku yang berjudul *the subjection of women* (1869) karya John Stuart Mill, dan dengan ini menandai kelahiran gerakan feminisme pada gelombang pertama.

Memang gerakan ini sangat diperlukan pada saat itu (abad 18) karena banyak terjadi pemasungan dan pengekangan akan hak-hak perempuan. Selain itu, sejarah dunia juga menunjukkan bahwa secara universal perempuan atau feminine merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki atau maskulin terutama dalam masyarakat patriaki. Dalam bidang-bidang sosial, pekerjaan, pendidikan dan politik, hak-hak kaum perempuan biasanya lebih inferior ketimbang apa yang dinikmati oleh laki-laki, apalagi masyarakat tradisional yang berorientasi Agraris cenderung menempatkan kaum laki-laki di depan, di luar rumah dan kaum perempuan di rumah. Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya era Liberalisme di Eropa dan terjadinya Revolusi Perancis di abad ke-18 dimana perempuan sudah mulai berani menempatkan diri mereka seperti laki-laki yang sering berada di luar rumah .

Selain itu, suasana tersebut diperparah dengan adanya fundamentalisme agama yang cenderung melakukan operasi terhadap kaum perempuan. Di lingkungan agama Kristen pun ada praktek-praktek dan

khotbah-khotbah yang menunjang situasi demikian, ini terlihat dalam fakta bahwa banyak gereja menolak adanya pendeta perempuan bahkan jemaat pun hanya dapat dijabat oleh pria. Banyak khotbah-khotbah mimbar menempatkan perempuan sebagai makhluk yang harus tunduk kepada suami.

Maka, dari latar belakang demikian, di Eropa berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan tetapi gaungnya kurang keras, baru setelah di Amerika Serikat terjadi revolusi sosial dan Politik, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Tahun 1792 Mary Wollstonecraft membuat karya tulis berjudul *Vindication of the right of Woman* yang isinya dapat dikatakan meletakkan dasar prinsip-prinsip feminisme di kemudian hari. Pada tahun-tahun 1830-1840 sejalan terhadap pemberantasan praktek perbudakan, hak-hak kaum perempuan mulai diperhatikan, jam kerja dan gaji kaum ini mulai diperbaiki dan mereka memberi kesempatan ikut dalam pendidikan dan diberi hak pilih, sesuatu yang selama ini dinikmati oleh kaum laki-laki.

Secara umum pada gelombang pertama dan kedua hal-hal berikut ini yang menjadi momentum perjuangannya adalah *gender inequality*, hak-hak perempuan, hak reproduksi, hak berpolitik, peran gender, identitas gender dan seksualitas.

b. Gelombang Kedua

Setelah berakhirnya perang dunia kedua, yang ditandai dengan lahirnya Negara-negara baru yang terbebas dari penjajahan negara-negara Eropa maka lahirlah gerakan Feminisme gelombang kedua pada tahun 1960

dimana fenomena ini mencapai puncaknya dengan diikutsertakannya kaum perempuan dan hak suara perempuan dalam hak suara parlemen. Pada tahun ini merupakan awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih dari selanjutnya ikut mendiami ranah politik kenegaraan.

Feminisme liberal gelombang kedua dipelopori oleh para feminis Perancis seperti Helene Cixous (seorang yahudi kelahiran Algeria yang kemudian menetap di Perancis) dan Julia Kristeva (seorang Bulgaria yang kemudian menetap di Perancis) bersamaan dengan kelahiran dekonstruksionis, Derrida. Dalam *the laugh of the Medusa*, Cixous mengkritik logosentrisme yang banyak didominasi oleh nilai-nilai maskulin. Sebagai bukan white-Anglo-American Feminist, dia menolak essentialisme yang sedang marak di Amerika pada waktu itu. Julia Kristeva memiliki pengaruh kuat dalam wacana pos-strukturalis yang sangat dipengaruhi oleh Foucault dan Derrida.

Secara lebih spesifik banyak feminis- individualis kulit putih dan meskipun tidak semua, mengarahkan obyek penelitiannya pada perempuan-perempuan dunia ketiga, meliputi negara-negara Afrika, Asia dan Amerika Selatan. Dalam berbagai penelitian tersebut, telah terjadi proses universalisme perempuan sebelum memasuki konteks relasi sosialis, agama, ras dan budaya.

Banyak kasus menempatkan perempuan dunia ketiga dalam konteks “*all women*” dimana semua perempuan adalah sama. Dalam beberapa karya sastra novelis perempuan kulit putih yang ikut dalam perjuangan feminisme yang masih terdapat lubang hitam, yaitu tidak adanya representasi perempuan perempuan budak dari tanah jajahan sebagai subyek. Penggambaran pejuang

feminisme adalah masih mempertahankan posisi budak sebagai pengasuh bayi dan budak pembantu di rumah-rumah kulit putih.

Perempuan dunia ketiga tenggelam sebagai penderita yang sama sekali tidak memiliki politik agensi selama sebelum dan sesudah perang dunia kedua. Pejuang tanah Eropa yang lebih mementingkan kemerdekaan bagi laki-laki daripada perempuan. Terbukti kebangkitan semua negara-negara terjajah dipimpin oleh elit nasionalis dari kalangan pendidikan, politik, dan militer yang kesemuanya adalah laki-laki. Pada era itu kelahiran feminisme gelombang kedua mengalami puncaknya. Tetapi perempuan dunia ketiga masih dalam kelompok yang bisu.

Dengan keberhasilan gelombang kedua ini, perempuan dunia pertama melihat bahwa mereka perlu menyelamatkan perempuan-perempuan yang teropresi di dunia ketiga, dengan asumsi bahwa semua perempuan adalah sama.

Dalam perkembangannya secara luas, kata feminis mengacu kepada siapa saja yang sadar dan berupaya untuk mengakhiri subordinasi yang dialami perempuan. Feminisme sering dikaitkan dengan emansipasi. Emansipasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai pembebasan atau dalam hal isu - isu perempuan, hak yang sama antara laki laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi. Karena sejarah telah membuktikan bahwa hak - hak kaum wanita sering dikesampingkan dalam berbagai hal baik dari keluarga maupun hukum, kemudian negara kurang melindungi hak - hak kaum wanita dengan aturan hukum yang ada padahal

hak - hak kaum wanita yang rentan terhadap pelanggaran - pelanggaran yang sering merugikan kaum wanita. Karena pada dasarnya wanita adalah makhluk yang lemah dibandingkan dengan pria.

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa gerakan feminisme dilakukan untuk mencari keseimbangan gender. Gerakan feminisme adalah gerakan pembebasan perempuan dari rasisme, *stereotyping*, seksisme, penindasan perempuan, dan *phallogosentrisme*.

Keseimbangan gender adalah untuk mensejajarkan posisi maskulin dan feminin dalam konteks satu budaya tertentu. Hal ini dikarenakan, dalam satu budaya tertentu feminine sering dianggap inferior, tidak mandiri dan hanya menjadi subjek. Untuk itu feminisme bisa juga dikatakan sebagai gerakan untuk memperjuangkan kaum perempuan menjadi mandiri.

Karena gerakan feminisme ini merupakan sebuah ideologi yang bertujuan untuk menciptakan dunia bagi kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan sosial, feminisme berkembang menjadi beberapa bagian seperti feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme anarkis, feminisme postkolonial, feminisme postmodern, feminisme sosialis. Pembahasan mengenai Feminisme Liberal akan dibahas pada penelitian ini, dengan menggunakan pandangan dari tokoh *Naomi Wolf*, dia adalah tokoh gerakan feminisme liberal yang berkembang pesat di Amerika.

2. Feminisme Liberal

Feminisme Liberal berkembang di Barat pada Abad ke-18, bersamaan dengan populernya arus pemikiran baru “ zaman pencerahan” (*Enlightment*

atau *age of reason*). Dasar asumsi yang dipakai adalah doktrin John Lock tentang *natural rights* (hak asasi manusia), bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yaitu hak untuk hidup, mendapat kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan.⁵⁶

Feminis Liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum Pria, yang terrefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat “maskulin”, tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memang memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum Liberal Feminis, perempuan cenderung berada “didalam” negara hanya sebatas warga negara bukannya sebagai pembuat kebijakan. Sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Pun dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminist Liberal mengenai “kesetaraan” setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan “pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara”. Tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf, sebagai "Feminisme Kekuatan" yang merupakan solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan

⁵⁶ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 118-119

pendapatan, dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada lelaki.

Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan wanita pada posisi sub-ordinat. Budaya masyarakat Amerika yang materialistis, mengukur segala sesuatu dari materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme. Wanita-wanita tergiring keluar rumah, berkariir dengan bebas dan tidak tergantung lagi pada pria.

Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berprinsip keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis liberal.

Namun dalam perjalanan sejarahnya di Barat, pemenuhan HAM ini dianggap lebih dirasakan oleh kaum pria. Untuk mendapatkan hak sebagai

yang lainnya. Feminisme liberal diinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki – laki dan perempuan sama – sama mempunyai kekhususan – kekhususan. Secara ontologis keduanya sama, hak – hak laki – laki dengan sendirinya juga menjadi hak – hak perempuan.⁵⁸

Meskipun dikatakan feminisme liberal, kelompok ini tetap menolak persamaan secara menyeluruh antara laki – laki dan perempuan. Dalam beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, aliran ini masih tetap memandang perlu adanya perbedaan (*distinction*) antara laki – laki dan perempuan. Bagaimana pun juga fungsi reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis di dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelompok ini termasuk paling moderat di antara kelompok feminis. Kelompok ini membenarkan perempuan bekerja bersama laki – laki. Mereka menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total di dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Kelompok ini beranggapan bahwa tidak selalu dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, tetapi cukup melibatkan perempuan di dalam berbagai peran, seperti dalam peranan sosial, ekonomi, dan politik. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang terhadap peran – peran tersebut.⁵⁹

Menurut feminisme liberal, agar persamaan hak antara pria dan wanita dapat terjamin pelaksanaannya, maka perlu ditunjang dasar hukum yang kuat.

⁵⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender perspektif Al- Qur'an*, (Jakarta: PARAMADINA, 1999), hlm. 64

⁵⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender perspektif Al- Qur'an*, (Jakarta: PARAMADINA, 1999), hlm. 65

Konsep kemandirian perempuan seperti inilah yang kemudian mempengaruhi pemikiran beberapa feminis di Indonesia. Banyak feminisme yang mengkritik Undang – undang Perkawinan Indonesia tahun 1974, yang katanya tidak sesuai dengan zaman modern. Undang – undang perkawinan terlalu memberi wewenang yang besar terhadap kaum suami, yaitu sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak. dan menurut kaum feminis hal tersebut membuat status wanita menjadi rendah, karena ketergantungan seseorang akan membuat ia lemah dan rela “ditindas” oleh suami. Asumsi tentang “ kepala keluarga” dan “bertanggung jawab terhadap nafkah istri” harus dihilangkan dalam UU Perkawinan, karena wanita sekarang sudah mandiri dan tidak perlu bergantung lagi pada suami. Oleh karena itu kepala keluarga bukan milik suami melainkan milik suami istri.

Dalam penelitian pada “ *Pemberdayaan Perempuan Pada Sekolah Perempuan Pedesaan di dusun Sukorembug, Desa Sidomulyo, Kota Batu* ” ini akan dipadukan dengan teori feminisme liberal. Dimana nantinya kita akan dapat mengetahui korelevanan antara teori yang ada dengan kondisi di lapangan sehingga akan memberikan kontribusi teori baru mengenai pemberdayaan perempuan khususnya pada perempuan di pedesaan.

Penelitian ini juga dapat mengetahui dan mendeskripsikan proses pemberdayaan perempuan pada sekolah perempuan di Dusun Sukorembug, Desa Sidomulyo, Kota Batu dengan adanya sekolah perempuan pedesaan

